



WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan yang memiliki peran sangat strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, selain unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdapat unit pelaksana teknis daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan peraturan wali kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Bitung.
7. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Kelas D Pratama.
8. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Rumah Sakit Kelas D Pratama.
9. Komite Medis adalah Komite medis pada Rumah Sakit Kelas D Pratama Bitung.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan Kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.

12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama pada Dinas.

### Pasal 3

UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 4

- (1) UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan serta tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis;
  - b. pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;
  - c. penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dinas; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama paling sedikit menyelenggarakan pelayanan berupa:

- a. pelayanan medik umum;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan keperawatan;
- d. pelayanan laboratorium pratama;
- e. pelayanan radiologi; dan
- f. pelayanan farmasi.

### Pasal 6

- (1) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pelayanan yang disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.

- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawat daruratan.
- (3) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan.
- (4) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diselenggarakan sesuai dengan standar pelayanan laboratorium.
- (5) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan Kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan Kesehatan, habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

#### Pasal 7

- (1) Selain pelayanan medik umum, UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama dapat memberikan pelayanan medik spesialistik dasar.
- (2) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan kebutuhan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi:
  - a. pelayanan kebidanan dan kandungan;
  - b. pelayanan Kesehatan anak;
  - c. pelayanan penyakit dalam; dan
  - d. pelayanan bedah.
- (3) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (5) Dokter spesialis pemberi pelayanan pada UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama wajib memiliki surat tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 8

Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pelayanan Medik;
- d. Seksi Keperawatan;
- e. Seksi Penunjang Medik;
- f. Komite Medik;
- g. satuan pemeriksa internal; dan
- h. kelompok jabatan fungsional.

#### BAB IV URAIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu Direktur

###### Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan wajib pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan dasar, sekunder dan rujukan di rumah sakit.

###### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Direktur mempunyai fungsi:

- a. pelayanan medis;
- b. penunjang pelayanan medis dan nonmedis;
- c. pelayanan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelayanan administrasi dan keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

##### Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

###### Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rancangan rencana strategis rumah sakit;
- b. menyusun rancangan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. menyusun rancangan kebijakan rumah sakit;
- d. menyiapkan data rancangan standar operasional prosedur rumah sakit;
- e. menyiapkan data rancangan usulan standar pelayanan minimal rumah sakit;
- f. menyiapkan rancangan laporan keuangan rumah sakit;
- g. penyusunan kebutuhan pegawai;
- h. mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi manajemen rumah sakit;
- i. menyiapkan data laporan pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan program secara rutin dan berkala;
- j. merumuskan rancangan usulan penyesuaian tarif pelayanan rumah sakit;

- k. pelaksanaan pekerjaan sasaran kinerja pegawai;
- l. melaksanakan koordinasi kegiatan rumah sakit sesuai dokumen pelaksanaan anggaran;
- m. mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
- n. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan tugas umum ketata usahaan, pengelolaan perlengkapan, pengadaan, humas dan protocol;
- b. mengkoordinir palaporan dan rekam medis pasien;
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai; dan
- d. memberikan informasi kepada Direktur dan seksi dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit.

#### Bagian Ketiga Seksi Pelayanan Medis

#### Pasal 13

Seksi Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian kebutuhan, kegiatan, pembinaan, dan bimbingan pelaksanaan pelayanan medis serta etika profesi berupa:

- a. menyusun rancangan awal rencana strategis dalam lingkup pelayanan medis;
- b. menyusun rancangan awal rencana kegiatan anggaran rumah sakit dalam lingkup pelayanan medis;
- c. menyusun rancangan awal kebijakan dalam lingkup pelayanan medis;
- d. menyusun rancangan awal standar operasional prosedur dalam lingkup pelayanan medik menyusun rancangan awal usulan standar pelayanan minimal rumah sakit dalam lingkup pelayanan medis;
- e. menyusun rancangan rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan medis serta Pendidikan dan penelitian;
- f. menyiapkan koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, serta Pendidikan dan penelitian;
- g. menyusun kebutuhan alat/barang/bahan pelayanan medis;
- h. menyusun penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- i. menyusun Pendidikan dan pelatihan rumah sakit;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penunjang pelayanan medis serta Pendidikan dan penelitian;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis serta pendidikan dan penelitian;

- l. menyusun laporan rutin dan berkala pelaksanaan kegiatan pelayanan medis serta Pendidikan dan penelitian;
- m. mengevaluasi kinerja pegawai dalam bentuk sasaran kerja pegawai di seksi pelayanan medis;
- n. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, seksi pelayanan medis mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan bahan dan data untuk penyusunan, petunjuk teknis pelayanan medis dan Kesehatan;
- b. pelaksanaan, penetapan indikator pelayanan medis dan Kesehatan;
- c. perencanaan pelayanan unggulan;
- d. pengembangan upaya penelitian terapan dan klinik; dan
- e. laporan dan informasi sesuai dengan bidang tugas.

#### Bagian Keempat Seksi Keperawatan

#### Pasal 15

Seksi Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknik layanan perawatan berupa:

- a. menyusun rancangan awal rencana strategis dalam lingkup keperawatan;
- b. menyusun rancangan awal rencana kegiatan anggaran rumah sakit dalam lingkup keperawatan;
- c. menyusun rancangan awal kebijakan dalam lingkup keperawatan;
- d. menyusun rancangan awal standar operasional prosedur dalam lingkup keperawatan;
- e. menyusun rancangan awal usulan standar pelayanan minimal rumah sakit dalam lingkup keperawatan;
- f. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan keperawatan serta pendidikan dan penelitian;
- g. menyiapkan koordinasai pelaksanaan keperawatan, serta pendidikan dan penelitian;
- h. menyusun kebutuhan alat/barang/bahan keperawatan;
- i. menyusun penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- j. menyusun pendidikan dan pelatihan rumah sakit;
- k. melaksanakan pemantau dan evaluasi kegiatan keperawatan serta pendidikan dan penelitian;
- l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan keperawatan serta Pendidikan dan penelitian;
- m. menyusun laporan rutin dan berkala pelaksanaan kegiatan keperawatan serta pendidikan dan penelitian;

- n. mengevaluasi kinerja pegawai dalam bentuk sasaran kerja pegawai;
- o. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, seksi perawatan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan bahan dan data untuk penyusunan, petunjuk teknis dan prosedur layanan keperawatan;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan mutu keperawatan, pembinaan, peningkatan mutu sumber daya manusia perawat; dan
- c. pemberian laporan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepada Direktur.

#### Bagian Kelima Seksi Penunjang Medik

#### Pasal 17

Seksi penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan penunjang medik berupa:

- a. menyusun rancangan awal rencana strategis dalam lingkup penunjang medik;
- b. menyusun rancangan awal rencana kegiatan anggaran rumah sakit dalam lingkup penunjang medik;
- c. menyusun rancangan awal kebijakan dalam lingkup penunjang medik;
- d. menyusun rancangan awal standar operasional prosedur dalam lingkup penunjang medik;
- e. menyusun rancangan awal usulan standar pelayanan minimal rumah sakit dalam lingkup penunjang medik;
- f. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penunjang medik serta pendidikan dan penelitian;
- g. menyiapkan koordinasi pelaksanaan penunjang medik, serta pendidikan dan penelitian;
- h. menyusun kebutuhan alat/barang/bahan penunjang medik;
- i. menyusun penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- j. menyusun pendidikan dan pelatihan rumah sakit;
- k. melaksanakan pemantau dan evaluasi kegiatan penunjang medik serta pendidikan dan penelitian;
- l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penunjang medik serta pendidikan dan penelitian;
- m. menyusun laporan rutin dan berkala pelaksanaan kegiatan penunjang medik serta pendidikan dan penelitian;
- n. mengevaluasi kinerja pegawai dalam bentuk sasaran kerja pegawai;

- o. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, seksi penunjang medik mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data untuk penyusunan pelaksanaan pelayanan penunjang di laboratorium, dapur/gizi dan *laundry*;
- b. melaksanakan upaya peningkatan pelayanan penunjang lainnya; dan
- c. memberikan laporan dan informasi sesuai bidang tugas.

#### Bagian Keenam Komite Medis

#### Pasal 19

Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f mempunyai tugas membantu Direktur dalam mewujudkan pelayanan standar pada Rumah Sakit Kelas D Pratama sesuai kode etik profesi.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Komite Medis mempunyai wewenang:

- a. menyusun standar pelayanan medis;
- b. mengevaluasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan;
- c. memutuskan masalah Kesehatan yang berhubungan dengan aspek hukum; dan
- d. menyusun program pengkajian, penelitian, dan Pendidikan tenaga medis.

#### Bagian Ketujuh Satuan Pemeriksa Internal

#### Pasal 21

Satuan pemeriksa internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g mempunyai tugas melakukan kajian, analisis dan penilaian serta pengendalian pada setiap kegiatan yang dilakukan di rumah sakit.

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, satuan pemeriksa internal mempunyai fungsi:

- a. membantu Direktur agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan aset rumah sakit;
- b. melakukan analisis dan evaluasi efektifitas system dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan rumah sakit; dan

- c. memberikan saran dan alternatif pemecahan masalah kepada Direktur terhadap hal yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 23**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab kepada Direktur dalam pelaksanaan tugasnya dan berkoordinasi dengan unit kerja dalam lingkungan rumah sakit.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, kepala Sub Bagian, kepala Seksi, ketua Komite Medik, satuan pemeriksa internal dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh rumah sakit dan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan rumah sakit bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 25**

Ketentuan mengenai struktur organisasi UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 7 September 2022  
WALI KOTA BITUNG,



*Mantiri*  
MAURITS MANTIRI




Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 7 September 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN: PERATURAN WALI KOTA BITUNG  
NOMOR : 28 TAHUN 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA.

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA**



WALI KOTA BITUNG,  
  
MAURITS MANTIRI

